

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Di KPP Pratama Medan Petisah

Cindu Shumitra¹⁾, Azwansyah Habibie²⁾

Universitas Harapan Medan

Email Adress: cindushumitra163@gmail.com

Received : 05 September 2022

Revised : 15 – 22 September 2022

Accepted : 29 September 2022

Abstrak

This study aims to determine the effect of tax socialization, tax knowledge, and tax understanding on taxpayers compliance with taxpayer awareness as an intervening variable at KPP Pratama Medan Petisah. The sample in this study were 100 individual taxpayers registered at the KPP Pratama Medan Petisah. The data analysis technique used is path analysis. The results showed that taxation socialization, taxation knowledge had a significant effect on taxpayer awareness, while tax understanding had no significant effect on taxpayer awareness. taxation socialization and understanding of taxation have no significant effect on taxpayer compliance, while tax knowledge and awareness of taxpayers have a significant effect on taxpayer compliance. taxation socialization cannot mediate taxpayer compliance through taxpayer awareness and tax understanding cannot mediate taxpayer compliance through taxpayer awareness while tax knowledge can mediate taxpayer compliance through taxpayer awareness

Keywords: *Tax Socialization, Tax Knowledge and Tax Understanding, Taxpayer Awareness and Taxpayer Compliance*

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mengatasi persoalan-persoalan yang ada, pemerintah terus membuat kebijakan-kebijakan baru yang bisa meningkatkan kesadaran Wajib Pajak agar patuh untuk membayar pajak demi kepentingan bersama. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah memiliki berbagai cara atau strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya melakukan sosialisasi perpajakan agar wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan serta pemahaman yang baik untuk melakukan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang wajib melaporkan SPT Tahunan sebanyak 18,3 juta sampai dengan Juli 2019 dengan target 85 persen. Jumlah wajib pajak yang baru melaporkan SPT-nya sebanyak 12,32 juta wajib pajak atau 67,2 persen dari wajib pajak yang wajib melapor SPT tahun pajak 2019 sumber: (Kontan.co.id), berarti realisasi kepatuhan wajib pajak belum terpenuhi dikarenakan target tidak tercapai.

Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan kewajiban SPT Tahunan masih relatif rendah dan kondisi ini akan menjadi

salah satu permasalahan penting yang perlu mendapatkan perhatian dari DJP dan semua jajaran pegawai fiskus.

Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sejak dulu menjadi persoalan di Direktorat Jendral Pajak (DJP). Walaupun Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah banyak melakukan terobosan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan dan melakukan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik.

Adapun penelitian terdahulu yang dapat mempengaruhi faktor-faktor kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dari penelitian ini peneliti akan meneliti beberapa faktor tentang sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

Meningkatkan kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan Sosialisasi Perpajakan dalam berbagai bentuk atau cara sosialisasi. Namun, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media yang lain yang lebih diketahui masyarakat. Peran aktif pemerintah disini sangat dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif.

Hasil Penelitian yang dilakukan Wulandari (2015), Sari dan Saryadi (2019), menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan Warouw, dkk (2015), dan Lestari (2018) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2016:7) Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sesuai dengan hak dan kewajibannya yang telah terdaftar pada KPP setempat. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dewasa ini merupakan hal yang paling penting yang perlu dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit untuk wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak menjadikan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit untuk wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Hasil Penelitian Wulandari (2015) pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan hasil penelitian dari Zulhazmi dan Kwarto (2019), Sari dan Saryadi (2019) pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Menurut Lovihan (2014), pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Adiasa, 2013).

Hasil Penelitian As'ari dan Erawati (2018) Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan hasil penelitian dari Arisandy (2017) Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut As'ari dan Erawati (2018), kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan Wulandari (2015), Sari dan Saryadi (2019) dan Setiyani dkk (2018), menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan Lestari (2018), menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berikut disajikan tabel yang menjelaskan tentang tingkat kepatuhan wajib pajak di Kator Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dari tahun pajak 2016-2020:

KPP Pratama Medan Petisah
Data Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Periode 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	WP terdaftar	99.526	105.066	112.193	119.152	133.992
2.	WP terdaftar wajib SPT	44.336	48.166	55.091	62.063	65.378
3.	Realisasi SPT	30.224	30.531	33.071	32.041	33.153
4.	Rasio kepatuhan (3:2)	68.17 %	63.38%	60.03%	51.62%	50.71%

Tabel di atas dapat disampaikan bahwa rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah selama tahun 2016-2020 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan 4.72%, Tahun 2017-2018 mengalami penurunan 3.42%, Tahun 2018-2019 mengalami penurunan 8.38%, Tahun 2019-2020 mengalami penurunan 0.94%.

Dengan kondisi diatas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan pada KPP terdaftar masih belum maksimal dan ini menjadi salah satu persoalan penting yang harus dihadapi oleh Dirjend Pajak agar kedepannya dapat diupayakan penanganan mengenai kepatuhan wajib pajak. Fenomena penurunan persentase rasio tingkat kepatuhan pada tahun 2020 disebabkan banyaknya wajib pajak yang tidak memahami bagaimana cara mendaftar di KPP.

TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:19) Kepatuhan wajib pajak adalah memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, menghitung, membayar dan melaksanakan kewajiban pajak dengan sukarela.(Andreas &Savitri, 2015).

Sosialisasi Perpajakan

Menurut Puspitasari (2013) Sosialisasi Perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh DJP untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan. Meningkatkan kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan Sosialisasi Perpajakan dalam berbagai bentuk atau cara sosialisasi.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar bertindak membayar pajak, mengambil keputusan dalam membayar pajak, dan untuk menempu arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pembayaran pajak dan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakannya (Carolina, 2012:7).

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan asosiatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Sumber data yang diperoleh dari WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah. Sampel penelitian ini adalah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah dengan metode slovin. Pengolahan data menggunakan perangkat lunak SPSS versi 23.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.05136232
Most Extreme Differences	Absolute	.067
	Positive	.067
	Negative	-.065
Kolmogorov-Smirnov Z		.665
Asymp. Sig. (2-tailed)		.768
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Pada tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi sebesar lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa data responden pada penelitian yang dilakukan menunjukkan berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1	Total_Sos_Pjk	.850 1.176
	Total_Peng_Pjk	.408 2.448
	Total_Pem_Pjk	.893 1.119

Total_Kes_Wp	.378	2.644
--------------	------	-------

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10. Kemudian nilai VIF lebih kecil dari 10,0. Berarti data variabel yang diuji tidak mengandung gejala multikolinearitas.

Hasil Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.006	1.050		.958	.341
Total_Sos_Pjk	.057	.050	.124	1.123	.264
1 Total_Peng_Pjk	-.021	.056	-.060	-.377	.707
Total_Pem_Pjk	-.012	.046	-.028	-.259	.796
Total_Kes_Wp	-.029	.069	-.068	-.413	.681

Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk hasil dari pengujian *Glejser* merupakan nilai signifikansi dari variabel penelitian mempunyai nilai signifikansi $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi di atas tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji t terhadap Y1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.802	1.545		.519	.605
1 Total_Sos_Pjk	.153	.072	.140	2.107	.038
Total_Peng_Pjk	.584	.056	.699	10.369	.000
Total_Pem_Pjk	.104	.067	.102	1.552	.124

Dari tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel kesadaran wajib pajak karena mempunyai nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $2,107 > 1,985$ pada probabilitas $0,038 < 0,05$ sehingga hipotesis penelitian H1 diterima.
- Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel kesadaran wajib pajak karena mempunyai nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $10,369 > 1,985$ pada probabilitas $0,000 < 0,05$ sehingga hipotesis penelitian H2 diterima.

- c. Variabel pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel kesadaran wajib pajak karena mempunyai nilai t hitung $>$ t tabel yaitu $1,552 < 1,985$ pada probabilitas $0,124 > 0,05$ sehingga hipotesis penelitian H3 ditolak.

Hasil Uji t terhadap Y2

Model	<u>Standardized Coefficients</u>	T	Sig.
	Beta		
	(Constant)	2.902	.005
	Total_Sos_Pjk	.834	.406
1	Total_Peng_Pjk	3.137	.002
	Total_Pem_Pjk	-.353	.725
	Total_Kes_Wp	3.550	.001

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

- Variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak karena mempunyai nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $0,834 < 1,985$ pada probabilitas $0,406 > 0,05$ sehingga hipotesis penelitian H4 ditolak.
- Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak karena mempunyai nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $3,137 > 1,985$ pada probabilitas $0,002 < 0,05$ sehingga hipotesis penelitian H5 diterima.
- Variabel pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak karena mempunyai nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $-0,353 < 1,985$ pada probabilitas $0,725 > 0,05$ sehingga hipotesis penelitian H6 ditolak.
- Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak karena mempunyai nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $3,550 > 1,985$ pada probabilitas $0,001 < 0,05$ sehingga hipotesis penelitian H7 diterima.

Input:	Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a 0.140	Sobel test: 1.72461544	0.03303925	0.0845968
b 0.407	Aroian test: 1.67792794	0.03395855	0.09336117
s _a 0.072	Goodman test: 1.77543035	0.03209363	0.07582686
s _b 0.109	Reset all	Calculate	

Sumber: <http://www.quantpsy.org/sobel/sobel.htm>

Gambar Hasil Uji Sobel Sosialisasi Perpajakan

Gambar di atas menunjukkan diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,084 *p-value* $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak maka hipotesis penelitian H8 ditolak.

Input:	Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a 0.696	Sobel test: 3.57604481	0.07921377	0.00034883
b 0.407	Aroian test: 3.56547489	0.0794486	0.0003632
s _a 0.056	Goodman test: 3.58670929	0.07897824	0.00033488
s _b 0.109	Reset all	Calculate	

Sumber: <http://www.quantpsy.org/sobel/sobel.htm>

Gambar Hasil Uji Sobel Pengetahuan Perpajakan

Gambar di atas menunjukkan diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,000 *p-value* $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dapat memediasi hubungan

antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak maka hipotesis penelitian H9 diterima.

Input:		Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a	0.102	Sobel test: 1.40972003	0.0294484	0.15862237
b	0.407	Aroian test: 1.36827299	0.03034044	0.17122664
s _a	0.067	Goodman test: 1.45517715	0.02852849	0.14562023
s _b	0.109	Reset all	Calculate	

Sumber: <http://www.quantpsy.org/sobel/sobel.htm>

Gambar Hasil Uji Sobel Pemahaman Perpajakan

Gambar di atas menunjukkan diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,158 *p-value* > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi hubungan antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak maka hipotesis penelitian H10 ditolak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Dengan adanya hasil pengujian statistik yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi perpajakan dalam melaporkan pajaknya berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Hal ini dapat diketahui melalui hasil pengujian statistik signifikan $0,038 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin sering sosialisasi dilakukan kepada wajib pajak akan meningkatkan pula kesadaran wajib pajak di KPP Pratama medan petisah. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, 2015) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Sosialisasi dapat meningkatkan pengetahuan yang dapat menimbulkan kesadaran dari dalam diri individu itu sendiri. Artinya semakin sering sosialisai maka semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Dengan adanya hasil pengujian statistik yang diperoleh dapat disampaikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. Hal ini dapat diketahui hasil pengujian statistik signifikan $0,000 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi atau baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka akan meningkatkan pula kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Suyanto (2015), yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang sadar akan pentingnya pajak bagi kesejahteraan rakyat perlu disertai dengan pengetahuan akan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang diperoleh dapat disampaikan bahwa Pemahaman Perpajakantidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Hal ini dapat diketahui hasil pengujian statistik signifikan $0,124 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi atau baik pemahaman perpajakan yang dimiliki

wajib pajak belum tentu akan meningkatkan kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2018) dan Dhila (2018) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Pemahaman wajib pajak tentang ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain pemahaman perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak patuh. Sehingga dengan demikian akan menimbulkan kesadaran bagi wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya. Diharapkan dengan adanya pemahaman perpajakan, wajib pajak akan patuh jika mereka berpikir adanya peraturan yang menimbulkan sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang diperoleh dapat disampaikan bahwa sosialisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Hal ini dapat diketahui hasil pengujian statistik tidak signifikan $0,406 > 0,05$. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, 2015) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Boediono, dkk (2018). Menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang didapatkan belum tentu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Hal ini dikarenakan wajib pajak belum memiliki kepatuhan kuat untuk patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan. Sosialisasi dalam memberikan pemahaman serta niat tulus ikhlas dalam membayar pajak demi terciptanya gotong royong merupakan aspek yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar nantinya kepatuhan dapat terwujud. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sesuai dengan penyebaran responden yang saya lakukan.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang diperoleh dapat disampaikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Hal ini dapat diketahui hasil pengujian statistik signifikan $0,002 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi atau baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ginting, dkk (2017) menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Setiyani, dkk (2018) menyatakan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak mengetahui dan memahami seluruh ketentuan terkait dengan kewajiban perpajakan yang berlaku maka wajib pajak akan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya, dengan kata lain dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang baik dan memadai yang dimiliki oleh masyarakat khususnya wajib pajak, maka akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang diperoleh dapat disampaikan bahwa pemahaman Perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Hal ini dapat diketahui hasil pengujian statistik tidak signifikan $0,725 > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi atau baik pemahaman perpajakan yang

Dimiliki wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Arisandy, 2017) menyatakan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian As'ari dan Erawati (2018) menyatakan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain pemahaman perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak patuh dan akan menimbulkan kesadaran bagi wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang diperoleh dapat disampaikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Hal ini dapat diketahui hasil pengujian statistik signifikan $0,001 < 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, 2015) yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak yang rendah sering kali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak terpungut. Sikap kesadaran yang tinggi mengenai pemahaman akan manfaat dan pentingnya pajak bagi kesejahteraan masyarakat dan dalam memajukan pembangunan daerah maupun pembangunan secara menyeluruh dapat mendorong seseorang untuk turut serta mewujudkan tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dapat Mengintervening Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,084 *p-value* > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi pengaruh antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, 2015) yang menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh antara Sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dapat Mengintervening Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,000 *p-value* < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Setiyani, dkk (2018) menyatakan Kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dengan pahamnya wajib pajak tentang perpajakan akan membuat sistem *self assesment* yang dirancang pemerintah akan berhasil. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dapat Mengintervening Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,158 *p-value* > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi pengaruh antara pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Iovihan, 2014) menyatakan Kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi pengaruh antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah.
3. Pemahaman perpajakan berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak KPP Pratama Medan Petisah.
4. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Medan Petisah.
5. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah.
6. Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah.
7. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah.
8. Kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi pengaruh antara Sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah.
9. Kesadaran wajib pajak dapat memediasi pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah.
10. Kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi pengaruh antara Pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah.

Kutipan Referensi

- Adiasa, Nirawan. (2013), Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang
- Andreas, & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 163–169. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024>
- Arisandy (2017). “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru”. *jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* Vol. 14. No.1, Maret 2017: 62-71 EISSN: 2442 – 9813 ISSN : 1829 – 9822
- As'ari dan Erawati (2018). “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)” *Akuntansi Dewantara*. Vol. 2 No. 1 April 2018

- Boediono, T. G, Silawati, R, dan Harjanto, S. (2018). “Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Mediasi”. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Hal 22-38.
- Carolina, Veronika.(2018). *Pengetahuan Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Dhila.(2018). “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.*jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* Vol. 14. No.1, Maret 2017: 62-71 EISSN: 2442 – 9813ISSN : 1829 – 9822
- Ginting, A. V. L., Sabijono, H., & Pontoh, W. (2017).“Peran Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WpOp Kecamatan Malalayang Kota Manado)”.*Jurnal EMBA*, Vol.5, No. 2 Juni, Hal. 1998-2006, ISSN 2303-1174.
- Lestari, I. (2018). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Surakarta. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lovihan, Siska. (2014). “Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi Di Kota Tomohon”.*Jurnal e-perpajakan*.Vol. 3.No. 2.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Puspitasari, N.A. (2013). “Analisis Sosialisasi Peraturan Perpajakan Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak”. *Skripsi*. FEB. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Rahayu, Siti Kurnia (2017). *Perpajakan Indonesia :Konsep dan Aspek Formal*.Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sari, K. I. dan Saryadi.(2019). “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variable Intervening pada KPP Pratama Semarang Timur”.*Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*.Vol. 8.No. 3.
- Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018).”Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang)”. *Journal of Accounting*.Vol. 4, No. 2, Hal. 1-18, ISSN: 2655-1748.
- Warouw, S. Z. J., Sondakh, J., dan Walandouw, K. S. (2015). “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung)”.*Jurnal EMBA*.Vol. 3. No.4.Hal. 585-592.
- Wulandari, T. (2015). “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan)”.*Jom Fekon*.Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.
- Zulhazmi, B. A., dan Kwarto, F. (2019). “Pengaruh Penerapan Sistem E Filling, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas di Bintaro Trade Center)”. *Jurnal Riset Bisnis*. Vol. 3, No. 1.Hal. 20 – 29.
- <http://www.klinikpajak.co.id/berita+detail/?id=berita+pajak++waduh%2C+target+pelaporan+spt+tahunan+terancam+gagal+tercapai%2C+ini+upaya+dijten+pajak>
- <http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm>

